



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 01 R. Tsani 1441 H
28 November 2019 M

Nomor : U-868/DSN-MUI/XI/2019

Lamp. : ----

Hal : **Ta'limat DSN-MUI tentang Produk Asuransi Wakaf dan Produk yang Memiliki Fitur Wakaf**

Kepada Yth.:

**Direktur Utama/Kepala Divisi Syariah
Industri Perasuransian Jiwa Syariah
di**

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan banyaknya produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan wakaf, baik untuk manfaat investasi maupun manfaat asuransi, bersama ini Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyampaikan hal-hal berikut:

1. Bahwa DSN-MUI sudah mengeluarkan Fatwa No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah;
2. Bahwa DSN-MUI meminta kepada industri asuransi syariah untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa No: 106/DSN-MUI/X/2016 terhadap produk asuransi wakaf dan produk yang memiliki fitur wakaf.

Demikian *ta'limat* ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Ketua,

DR. KH. HASANUDIN, M.AG



DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA
BADAN PELAKSANA HARIAN
Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG